

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
(SATWA DILINDUNGI DI YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :
RESTA ALFIANA
16340020

PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Perubahan atas Permen tersebut didasarkan ketakutan di masyarakat, khususnya yang memelihara dan menangkarkan hewan-hewan yang dilindungi. Namun, yang menjadi masalah apabila peternak kita dalam mengembangbiakkan burung jalak putih ataupun jalak bali tidak memperhatikan silsilah burung tersebut, maka peternak kita dianggap sebagai peternak ilegal. Peternak legal menjadi peternak ilegal apabila satwa yang dilindungi termasuk sertifikat kategori F2. Artinya ada sertifikat khusus, satwa yang dilindungi yang boleh dipelihara masyarakat kategori F2 atau satwa turunan. Apabila indukan kategori F0, dan memiliki keturunan, kemudian memiliki keturunan lagi. Jadi bisa disebut generasi ketiga yang boleh dipelihara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) dimana penelitian dilakukan di Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan yang digunakan Yuridis-Empiris, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data primer, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka. Serta dengan kerangka teoritik yaitu teori Hak Asasi Manusia (HAM), dan teori Penegakan Hukum, sebagai pendukung penulis dalam menyajikan analisis terhadap Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta.

Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap Peternak Burung Jalak Putih dan Jalak Bali di Yogyakarta sudah diterapkan, dan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2005 untuk mempermudah tata cara penangkaran, ternyata banyak ditemukan kendala dalam implementasinya. Terlebih penangkar yang tidak sepenuhnya menguasai teknik penangkaran dengan benar dan hanya terfokus 1 obyek saja yang ditangkarkan, justru hanya membebankan biaya operasional untuk kebutuhan sehari-hari sehingga banyak ditemukan penangkar yang tidak memperpanjang perizinannya.

Kata kunci: Satwa Dilindungi, Implementasi, Pelestarian



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Resta Alfiana

Nim : 16340020

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 (Satwa Dilindungi Di Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Pembimbing

Iswanto, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 (SATWA DI LINDUNGI DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RESTA ALFIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340020
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 5ed129280748



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5edf40065316c



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ee2885e983bc



Yogyakarta, 26 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee56212c14b1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resta Alfiana
Nim : 16340020
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul, "Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 (Satwa Dilindungi Di Yogyakarta)" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Yang menyatakan,



Resta Alfiana

16340020

MOTTO

“Kehidupan memang banyak godaan, jangan terlena dengan kenyamanan..”

(Resta Alfiana)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penyusun yang sangat penyusun sayangi, Bapak Agus Windarto dan Ibu Yatinem, yang telah memberikan kasih sayang dan membimbing penyusun selama ini. Serta dukungan yang senantiasa mereka berikan demi kelancaran studi penyusun.
2. Simbah Putri tersayang Simbah Wagiyah.
3. Adik tercinta Afrila Sabiya.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penyusun.
7. Keluarga KKN angkatan 99 Dusun Witono, Genito, Windusari, Magelang Maftukhah Wening, Nora Irdiana, Eka Febriani, Ikhwan Padhil, Abdul Mun'im, Rilo Wahyu dan Satriyo.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT, *rabb* semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penyusun hadapi. Namun penulis menyadari berkat bimbingan, bantuan, dukungan, nasihat, dan serta kerjasama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak, sebab tanpa bantuan serta kerjasamanya penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi baik dalam segi materiil maupun immaterial. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penyusun.

5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
6. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku penguji I dan Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penyusun.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingannya. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Resta Alfiana

16340020

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI ... | 24 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Satwa Dilindungi | 24 |
| 1. Pengertian satwa dilindungi | 24 |
| 2. Hak-hak satwa..... | 26 |
| 3. Dasar hukum mengenai satwa..... | 30 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi | 34 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BKSDA YOGYAKARTA | 44 |
| A. Ruang Lingkup BKSDA Yogyakarta..... | 44 |

| | |
|--|-------------|
| B. Tugas dan Fungsi BKSDA Yogyakarta | 48 |
| C. Jumlah dan Persebaran Burung Dilindungi di Yogyakarta..... | 51 |
| D. Pembinaan dan Monitoring BKSDA Yogyakarta..... | 53 |
| BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI | |
| LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK | |
| INDONESIA NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 | |
| TERHADAP PETERNAK BURUNG JALAK PUTIH DAN JALAK | |
| BALI DI YOGYAKARTA | 62 |
| A. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap Peternak | |
| Burung Jalak Putih dan Jalak Bali di Yogyakarta..... | 62 |
| B. Upaya Pelestarian Burung Jalak Putih dan Jalak Bali di Yogyakarta | |
| | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Kritik dan Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN..... | I |
| CURRICULUM VITAE..... | XLII |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Agustus 2018, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Permen ini menuai banyak polemik, karena dalam Permen tersebut telah membuat ketakutan di masyarakat, khususnya yang memelihara dan menangkarkan hewan-hewan yang dilindungi, seperti burung jalak putih, burung jalak bali, murai, cucak rowo dan sebagainya.¹

Berdasarkan status perlindungannya, beberapa jenis termasuk satwa dilindungi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menetapkan bahwa penetapan tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) dalam hal ini ialah Lembaga Ilmu Pengetahuan

¹<http://dpr.go.id/berita/detail/id/22168/t/Legislator+Apresiasi+Dicabutnya+Permen+LHK+Nomor+20=Tahun+2018> , diakses pada tanggal 21 November 2019.

Indonesia (LIPI).²

Perubahan tumbuhan yang dilindungi menjadi tumbuhan yang tidak dilindungi dilakukan dengan mempertimbangkan pengawetan sumber daya alam hayati. Pengawetan tersebut memanfaatkan sumber daya alam hayati, kondisi faktual populasi dan peredaran jenis tumbuhan di alam dan di masyarakat. Adanya jenis tumbuhan yang dilindungi, telah masuk dalam target produksi Rencana Kerja Tahunan dalam pemanfaatan hutan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau rencana pembukaan lahan pada Izin Pemanfaatan Kayu.

Topik yang diangkat penulis dalam skripsi ini terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta untuk jenis burung dilindungi seperti burung jalak putih, burung jalak bali, murai batu, cucak rowo dan sebagainya. Banyaknya burung dilindungi maka untuk membatasi analisis terhadap burung yang dilindungi, Penulis lebih spesifik mengkaji tentang burung jalak putih dan jalak bali.

Melihat persebaran burung yang semakin menipis dan sedikit sekali di alam dan burung tersebut lama berkembang, maka satwa tersebut termasuk dalam kategori Appendix 1 CITES (*Convention on International Trade in Endangered*

² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Species of Wild Fauna and Flora) merupakan spesies hewan yang berada dalam pengawasan. Karena berdasarkan catatan Pemerintah termasuk ke dalam kriteria satwa yang dilindungi seperti mengalami penurunan populasi, ukuran populasinya yang kecil, dan memiliki sebaran yang terbatas atau endemik.³

Penangkaran ialah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Tujuan yang ingin dicapai dari penangkaran adalah mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam. Upaya penangkaran merupakan usaha yang paling penting dalam menyelamatkan satwa dari kepunahan dan menjaga ekosistem.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi karya ilmiah penulis, penulis akan mengulas terkait pengertian burung F0, F1 dan F2. Untuk satwa yang tidak jelas asal usulnya menurut hukum tetap dianggap F0 (tangkapan alam), sehingga akan dianggap illegal kepemilikannya. F0 (Filial 0) adalah indukan burung hasil tangkapan alam (generasi ke-0 dalam penangkaran). Jika burung itu ditagkar dan beranak, maka anaknya disebut F1 (Filial 1 atau generasi ke-1 dalam penangkaran). Jika F1 dengan F1 ditangkarkan, maka akan menghasilkan

³ Aturan dan Ketentuan CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*) terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya, hlm. 20.

keturunan yang disebut F2 (Filial 2 atau generasi ke-2).⁴

Perubahan khusus terjadi pada jenis satwa burung yang dilindungi menjadi burung yang tidak dilindungi. Perubahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi di masyarakat yaitu:

- a. Banyaknya penangkaran;
- b. Banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat;
- c. Lomba/kontes.

Keberadaan burung lambat laun akan semakin menurun apabila tidak dilakukan upaya konservasi. Ditambah lagi dengan masih banyaknya burung-burung yang dilindungi keberadaannya. Keanekaragaman spesies burung kini mengalami penurunan terjadi karena berkurangnya tempat berlindung dan bersarang serta sumber pakan. Keadaan yang seperti ini akan membuat spesies burung semakin tertekan dalam habitatnya.⁵

Dijelaskan dalam PP No. 7 Tahun 1999, pengawetan jenis bertujuan untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan; menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada. Suatu jenis ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria

⁴ <https://omkicau.com/2018/08/01/pengertian-burung-f0-f1-dan-f2-dalam-aturan-satwa-liar/> diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

⁵ Sylva Lestari, "Keanekaragaman Spesies Burung Di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggung Kabupaten Tanggamus Lampung", Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), hlm. 114.

mempunyai populasi yang kecil; adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).⁶

Jalak Putih atau dikenal jalak pito (*Sturnus melanopterus*) ini hampir mirip dengan jalak bali. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu merupakan burung yang dilindungi undang-undang. Burung jalak putih termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) merupakan burung endemik di Pulau Bali dan hanya dapat ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali saja. Keberadaan Jalak Bali saat ini sudah sangat langka. Perburuan liar dan habitat yang terganggu membuat burung endemik bali semakin berkurang jumlahnya. Pada habitat aslinya, burung Jalak Bali hidup secara liar. Burung ini masuk dalam kategori terancam kepunahan. Jumlahnya semakin berkurang membuat satwa ini tergolong langka.

Siti Nurbaya yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengatakan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Mampu menyediakan berbagai kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia sekaligus menyokong sektor pertumbuhan ekonomi. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati terus meningkat sampai pada tingkat kepunahan. Aksi strategis

⁶ Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

keanekaragaman hayati Indonesia 2015-2022 dengan tiga tujuan utama yaitu memperkuat pengamanan keanekaragaman hayati, memanfaatkan secara lestari keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan rakyat, dan mengelola keanekaragaman hayati secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Dampak dari berbagai kebijakan itu, terjadi kenaikan populasi sejumlah spesies yang terancam punah di Indonesia berdasarkan pantauan di 273 titik. Diantaranya ialah populasi burung jalak bali (*Leucopsar rothschildi*) di bali barat yang meningkat dari 31 individu pada tahun 2015 kini pada tahun 2019 menjadi 191 individu.⁷

Namun, yang menjadi masalah adalah apabila peternak kita dalam mengembangbiakkan burung jalak putih ataupun jalak bali tidak memperhatikan silsilah burung tersebut, maka peternak kita dianggap sebagai peternak illegal. Peternak legal menjadi peternak illegal apabila satwa yang dilindungi termasuk sertifikat kategori F2. Artinya ada sertifikat khusus, satwa yang dilindungi yang boleh dipelihara masyarakat kategori F2 atau satwa turunan. Apabila indukan kategori F0, dan memiliki keturunan, kemudian memiliki keturunan lagi. Jadi bisa disebut generasi ketiga yang boleh dipelihara.⁸

Sebagian masyarakat terkait boleh dan tidaknya menangkarkan, memelihara, merawat, membudidayakan, menjual dan membeli burung jalak putih dan jalak bali yang termasuk kategori burung langka yang dilindungi

⁷<https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp2019/07/03/337/2074323/pulasi-jalak-bali-hingga-harimau-sumatera-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 13 November 2019.

⁸<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3967908/ini-syarat-bila-masyarakat-ingin-memelihara-satwa-dilindungi>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

Undang-Undang ada sedikit kesalahpahaman. Memelihara burung tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang sepanjang memiliki sertifikat resmi yang disahkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Peternak juga harus mendapatkan izin tangkar dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai penangkar resmi. Disamping sebagai penangkar resmi, izin sebagai pengedar jalak putih maupun jalak bali dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia juga sangat diperlukan untuk menghindari menjadi peternak yang illegal.

Menangkarkan burung jalak putih maupun jalak bali dan merawat anakan burung tersebut hingga dewasa, membeli dan menjual baik memeliharanya sebagai hobi maupun dalam bentuk penangkaran burung diperbolehkan secara hukum. Hasil tangkaran dibuktikan dengan adanya sertifikat. Yang dilarang diperjualbelikan adalah burung jalak putih maupun burung jalak bali yang berasal dari tangkapan hutan atau burung yang tidak memiliki sertifikat. Peternak kita telah berhasil menangkarkan burung jalak putih maupun jalak bali dan merawat anakan burung tersebut hingga dewasa, dan turut berperan dalam menyokong program pemerintah dalam mencegah kepunahan burung jalak putih maupun jalak bali. Adanya peternak dari masyarakat turut andil dalam melestarikan dan mengembangbiakkan serta memperbanyak satwa yang dilindungi tersebut.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (Satwa**

Dilindungi di Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap peternak burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya pelestarian burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap peternak burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui upaya pelestarian burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk memperluas dan mengembangkan ilmu hukum di bidang kajian Hukum Pidana mengenai Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap peternak burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta dan upaya pelestarian burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum serta sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap peternak burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta dan upaya pelestarian burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuan yang telah diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik penelitian yang spesifik. Dalam penelitian ini penting bagi penyusun untuk

melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian yang mengulas mengenai perlindungan terhadap satwa langka, tindak pidana terhadap satwa dilindungi, serta pertanggungjawaban pidananya.

Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik **“Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (Satwa Dilindungi di Yogyakarta)”**. Penyusun tidak menemukan penelitian yang hasilnya sama persis dengan penelitian yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ryan Meinardy yang berjudul **“Upaya Pemerintah dalam Menangani Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-Undang (Aspek Hukum Konservasi Satwa di Indonesia)”**.⁹ Penelitian ini membahas mengenai perlindungan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari perburuan dan perdagangan ditinjau dari aspek kebijakan konservasi sumber daya alam hayati yang berlaku. Perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis ialah penelitian ini akan membahas Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

⁹ Ryan Meinardy, “Upaya Pemerintah Dalam Menangani Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang (Aspek Hukum Konservasi Satwa Di Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2014).

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nabilah Syahni yang berjudul “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman).¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak diproses ke pengadilan. Perbedaan fokus bahan dengan skripsi yang akan ditulis ialah penelitian ini akan membahas Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, APBN (Asosiasi Peternak Burung Nusantara) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

¹⁰ Nabilah Syahni, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2018).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sulistyو Budi Prabowo yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta”.¹¹ Dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur penyelesaian secara litigasi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan oleh PPNS BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY. Perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis ialah penelitian ini akan membahas Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center)”.¹² Menjelaskan larangan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Center

¹¹ Sulistyو Budi Prabowo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

¹² Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

sebagai proyek dari lembaga konservasi untuk penyelamatan satwa, merehabilitasi satwa dan pendidikan konservasi sitaan perdagangan, yang bekerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Perbedaannya terletak pada fokus bahasan. Jika dalam skripsi tersebut lebih menekankan kepada perlindungan hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap satwa yang diperdagangkan. Maka penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

Dalam beberapa telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, peneliti belum menemukan tulisan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai alat uji penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan adalah:

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia. Dan pengetahuan tersebut memberikan pemahaman, manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.¹³

Misalnya, hak untuk hidup. Tidak ada yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia. Fokus utama dari Hak Asasi Manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Kehidupan manusia akan terganggu ketika mereka tidak memiliki pekerjaan, bagi penangkar hak untuk memiliki pekerjaan penting untuk menyambung hidup dan mensukseskan program pemerintah dalam menanggulangi kepunahan satwa dilindungi.

Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti satwa memiliki hak untuk hidup dan harus dilindungi. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 199.

hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni :

1. Struktur hukum (*struktur of law*)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas). Jadi, struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

2. Substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Demi mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut terhadap Sumber Daya Alam dan lingkungannya telah berkembang kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan, merupakan jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Sekaligus untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Untuk itu banyak faktor yang harus dipersiapkan dan direncanakan secara terintegrasi dan matang. Hal ini terutama karena permasalahannya menyangkut berbagai kepentingan, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan, institusi, ataupun kerjasama antarpemerintah pusat, provinsi, dan daerah bahkan kerjasama antarnegara, termasuk kerjasama antara pihak pelaku usaha.¹⁴ Pengelolaan SDA yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

¹⁴ Hadi Alikodra, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 339.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian merupakan “suatu upaya pencarian”.¹⁵ Upaya pencarian suatu “pengetahuan” yang menggunakan kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum.¹⁶ Suatu penelitian hukum yang dilakukan seorang peneliti tentunya diperuntukkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mengungkap suatu “kebenaran hukum” dan untuk itu seorang penulis hendaknya melakukan pengujian terhadap temuan-temuannya sebagai penghormatan terhadap otoritas lembaga atau seseorang.¹⁷ Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, terdapat metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian dimana penyusun melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang telah penyusun tentukan ialah di Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 27

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 39.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 236.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹⁸ Dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris)¹⁹ yang didapat melalui hasil penelitian di Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

4. Sumber Data

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yang kemudian digolongkan menjadi dua macam yaitu, bahan hukum primer yang merupakan sumber data utama dan bahan hukum sekunder yang merupakan sumber data tambahan.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.²⁰ Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan, tempat penelitian dilakukan yaitu di Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan²¹ meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan tindak pidana terhadap satwa dilindungi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian berupa bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus-kamus,

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), hlm. 70.

²¹ Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), hlm. 70.

ensiklopedia. Bahan hukum tersier ini bersifat sebagai pelengkap bagi penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisa dan interpretasi fenomena.²² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.²³ Dimana penyusun akan melakukan wawancara kepada narasumber dari Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berupa data-data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Observasi

²² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

Teknik observasi merupakan peninjauan secara cermat²⁴ yang dilakukan secara langsung oleh penyusun untuk memastikan data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengamatan di Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Penyusun akan menggunakan informasi yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedi, internet, dan sumber-sumber lain, dimana penyusun dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta dan lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Peternak Burung Dilindungi, Penjual Burung, Asosiasi Peternak Burung Nusantara (APBN) Cabang Yogyakarta dan Kementerian Kehutanan BKSDA.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu yang kemudian seterusnya

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>, diakses pada tanggal 30 September 2019.

dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus,²⁵ serta menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum perlindungan satwa dilindungi, yang akan menguraikan tinjauan umum tentang satwa dilindungi meliputi pengertian satwa dilindungi, hak-hak satwa dan dasar hukum serta perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi.

Bab ketiga mendeskripsikan tinjauan umum tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, meliputi ruang lingkup BKSDA Yogyakarta, tugas dan fungsi BKSDA Yogyakarta, jumlah dan persebaran burung dilindungi di Yogyakarta, pembinaan dan monitoring BKSDA Yogyakarta.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mada, 1982), hlm. 32.

Bab keempat berisi analisis Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap peternak burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta dan upaya pelestarian burung jalak putih dan jalak bali di Yogyakarta.

Pada Bab terakhir yaitu penutup. Dalam bagian ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta saran penulis dalam bagian akhirnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terhadap Peternak Burung Jalak Putih dan Jalak Bali di Yogyakarta sudah diterapkan, diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2005, ternyata banyak ditemukan kendala dalam implementasinya. Terlebih penangkar yang tidak sepenuhnya menguasai teknik penangkaran dengan benar justru hanya membebankan biaya operasional untuk kebutuhan sehari-hari sehingga banyak ditemukan penangkar yang tidak memperpanjang perizinannya.
2. Upaya Pelestarian Burung Jalak Putih dan Jalak Bali di Yogyakarta:
 1. Mengembangkan Penangkaran
 - a. Mendatangi Para Penangkar Aktif 1 Bulan Sekali
 - b. Sosialisasi Aturan Baru
 - c. Pertemuan Tiap Tahun
 2. Restocking (Pengembalian ke Habitat Alam).

B. Kritik dan Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis ingin menyampaikan kritik dan saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar memperhatikan lagi dan memperkuat sistem konservasi bagi satwa dilindungi, supaya satwa-satwa dilindungi tidak punah serta satwa-satwa endemik Indonesia tidak kehilangan habitat atau ekosistem alaminya, dapat berupa memperluas wilayah konservasi maupun memperkuat peraturan perundang-undangannya. Upaya yang esensial ke depan adalah perlindungan hukum terhadap lembaga konservasi, penangkar dan juga pengedar harus diberikan sepenuhnya sebab para penangkar ini yang harusnya dibina dengan baik justru yang berhasil menyokong berkembangnya burung endemik dan juga memberikan dukungan terhadap kualitas keanekaragaman burung endemik.
2. Bagi pihak BKSDA Yogyakarta agar lebih mensosialisasikan sejak dini mengenai satwa dilindungi kepada masyarakat, sebagai upaya preventif dalam punahnya satwa dilindungi.
3. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap satwa-satwa dilindungi untuk menjaga dan melestarikan alam untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Ktps-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Ketentuan umum dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan.

Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978.

B. Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grant, 2004.

Alikodra, Hadi, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Erwin, Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mada, 1982.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Surabaya: Erlangga Press, 1995.
- Mas'ud, Burhanuddin, *Teknik Menangkarkan Burung Jalak di Rumah*, Bogor: IPB Press, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang. Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- ProFauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saebani. Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sibagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

SW, Maria, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004.

Laporan Kinerja (LKj) Balai KSDA Yogyakarta Tahun 2019.

C. Skripsi dan Jurnal

Aturan dan Ketentuan CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*) terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya.

Lestari, Sylva, “Keanekaragaman Spesies Burung Di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggung Kabupaten Tanggamus Lampung”, Vol. 5 No. 1 (Januari 2017).

Meinardy, Ryan, “Upaya Pemerintah Dalam Menangani Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang (Aspek Hukum Konservasi Satwa Di Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2014).

Prabowo, Sulistyio Budi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Rahayu, Tri, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

Syahni, Nabilah, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

Yoshua, Aristides DKK, “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Prespektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. V, No. 4 (2016), hlm. 8.

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>, di akses tanggal 30 September 2019.

<https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp2019/07/03/337/2074323/populasi-jalak-bali-hingga-harimau-sumatera-terus-meningkat>, di akses pada tanggal 13 November 2019.

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3967908/ini-syarat-bila-masyarakat-ingin-memelihara-satwa-dilindungi>, di akses pada tanggal 20 November 2019.

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/22168/t/Legislator+Apresiasi+Dicabutnya+Permen+LHK+Nomor+20=Tahun+2018>, di akses pada tanggal 21 November 2019.

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3967908/ini-syarat-bila-masyarakat-ingin-memelihara-satwa-dilindungi>, di akses pada tanggal 20 November 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Organisation_for_Animal_Health, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Internasional_untuk_Konservasi_Alam, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<https://omkicau.com/2018/08/01/pengertian-burung-f0-f1-dan-f2-dalam-aturan-satwa-liar/> diakses pada tanggal 1 Juni 2020.